

PERTANGGUNGJAWABAN DISKRESI PEMERINTAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Zuriah Ali

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

zuriahali05@gmail.com

Abstract.

This research answers the question in detail about the limits of the use of discretion in the administration of government and how the mechanism of legal accountability when abuse of authority occurs. As a country that adheres to the concept of a welfare state, the application of the principle of legality alone is not enough to meet the demands of dynamic public services. Discretion is present as an important instrument to overcome the limitations of the principle of legality (wetmatigheid van bestuur), especially in filling legal gaps and dealing with emergency situations. In this case, the discretionary authority by Government Officials must all meet the following three conditions: (1) the absence of regulation in the legislation, (2) the unclarity of existing legal norms, or (3) the emergency that threatens the public interest. Its implementation must be guided by the General Principles of Good Governance (AUPB) as a normative guideline, the AUPB Principles not only function as a limiting authority, but also as a parameter of legal accountability when there is an abuse of discretionary authority. However, this study found that discretionary practices have the potential to clash with Human Rights (HAM) principles if not balanced with transparent accountability mechanisms. This research emphasizes the importance of striking a balance between government freedom through discretion and the protection of citizens' rights

Keywords: Discretion, Accountability, Human Rights, Government Administration Law

PENDAHULUAN

Melindungi dan menyejahterakan masyarakat Indonesia adalah fungsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk dalam pemenuhan hak warga negaranya.¹ Salah satu karakteristik dari negara hukum adalah Hak

Asasi Manusia (HAM) yang di dalamnya memberikan kepastian kepada setiap individu untuk mendapatkan hak dasar sebagai warga negara yang melekat sejak mereka lahir di dunia.² Menurut Mariam Budiardjo, HAM bersifat hakiki dan berlaku umum karena merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu manusia dengan mengabaikan perbedaan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin karena hak ini telah dibawa dan didapatkan sejak kelahirannya dan kehadirannya dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya hak asasi ini lahir karena berdasarkan pemikiran bahwa semua orang wajib mendapatkan kesempatan untuk mencapai pengembangan diri yang optimal selaras dengan potensi dan impiannya.³

Konsep HAM memiliki sejarah panjang, prinsip-prinsip HAM sebenarnya sudah ada jauh sebelum dirumuskan secara eksplisit pada abad ke-18 di negara-negara seperti Inggris, AS, dan Prancis. Terutama prinsip *egaliteran* sudah ada dan tercantum di dalam kitab-kitab perjanjian lama dan dikembangkan oleh filsuf Yunani kuno (600-400 SM) melalui hukum alami yang mengarah pada pemahaman tentang kesetaraan manusia.⁴ Hukum alami (*natuurrecht*) mewajibkan seluruh bangsa untuk menjalani hidup bersama-sama secara tentram dan damai agar masuk pada akal manusia dan naluri untuk mempertahankan jenisnya (*instinct for survival*).⁵ Berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh karena hal tersebut Indonesia wajib menunjukkan kepedulian dengan memberikan perlindungan serta penegakan HAM bagi seluruh warga negaranya.⁶ Berlandaskan hal tersebut Indonesia secara khusus telah membuat peraturan perundangan-undangan tentang HAM yang tertuang pada Pancasila, Pembukaan UUD 1945, Pasal 27-34 UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.⁷

Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM berisi tentang Hak Asasi Manusia adalah sekumpulan hak yang merupakan bagian dari sifat dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang diberikan sebagai anugerah-Nya dan harus dihormati, dijaga, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu untuk menjaga martabat dan kehormatan manusia. Namun, dalam kenyataannya banyak sekali faktor yang membuat seringnya terjadi pelanggaran HAM di Indonesia, termasuk salah satu di antaranya adalah dengan melibatkan Diskresi sebagai sarana penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.

Dalam memajukan kesejahteraan umum agar meraih hasil semaksimal mungkin, administrasi negara diberikan kewenangan dalam bertindak secara sendiri di situasi genting dalam menyelesaikan permasalahan yang membutuhkan tindakan sesegera mungkin, yang di mana dalam kasus ini

lembaga legislatif belum membentuk dasar hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga hukum administrasi negara diberi kewenangan bebas yaitu diskresi untuk mengambil keputusan cepat dalam menyelesaikan permasalahan.⁸ Diskresi atau asas *freies ermessen* (Jerman) ialah kebebasan berpikir dan melakukan tindakan dalam legalisasi, yang terletak pada kewenangan untuk melaksanakan jabatan yang dipegang oleh pejabat administrasi pemerintahan.⁹ Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah untuk menyelesaikan masalah konkret yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan.

Menurut para ahli, munculnya diskresi disebabkan karena masyarakat yang berkembang menyebabkan timbulnya keadaan yang bersifat mendesak sehingga membuat pemerintah tidak dapat menjalankan kewenangannya, terutama yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan upaya yuridis dan faktual secara normal.¹⁰ Dengan adanya diskresi diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat tercipta secara maksimal, karena dalam menjalankan tugasnya pemerintah tidak berhak menolak untuk memberikan bantuan kepada masyarakatnya hanya karena belum ada peraturan yang mengatur atau belum spesifik, sehingga selama hal tersebut termasuk dalam wewenangnya pemerintah harus melaksanakannya.¹¹ Sejarah Diskresi pertama kali muncul di negeri kincir angin, yang pada tahun 1950 *Panitia de Monchy* membuat sebuah laporan atas Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang lebih memfokuskan pada perlindungan masyarakat, karena pada awal kemunculan kebijakan diskresi ini banyak mengundang rasa waswas karena dikhawatirkan akan berdampak negatif kepada masyarakat.¹²

¹ Julista. Mustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah*, Jurnal Sasi, Vol.20, No.2 (Juli - Desember 2014), h. 21

² Eko Hidayat, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*, fakultas syariah IAIN Raden Intan Lampung, h.80

³ Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1982, h.120

⁴ Rahmalia Utami dkk, *Hak Asasi Manusia Berdasarkan Konsepsi Sejarah Dunia dan Perkembangannya di Indonesia*, Universitas Siliwangi, ADVANCES in Social Humanities Research

Vol 1/No.4 (Juni 2023), h.439

⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: PT. Alumni Penerbit, 2019, h.15

⁶ Eko H, *Perlindungan Hak... op. cit.*, h.1

⁷ Sultan Permana Tawil, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia Menurut Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000*, Lex et Societatis, Vol. IV/No. 5 (Mei 2016), h.43

⁸ SF Marbun dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2001, h.73

Awalnya, pejabat dan pegawai pemerintah di Belanda keberatan dengan memakai sebutan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), karena khawatir hal tersebut akan digunakan oleh hakim atau pengadilan administrasi untuk menilai kebijakan pemerintah, karena AUPB akan menjadi acuan dalam menilai penggunaan dan pengambilan wewenang oleh pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Namun, keberatan tersebut sekarang telah sirna dan sudah tidak berlaku lagi.¹³

Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang, Indonesia telah menyediakan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang akan menimbulkan pertanggungjawaban hukum bila keputusan yang diambil oleh pemerintah menyimpang dengan UU No. 30 Tahun 2014.¹⁴ UU ini mengatur secara komprehensif tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintah. UU No. 30 Tahun 2014 menggarisbawahi pentingnya nilai fundamental transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat yang menjadi pilar dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan.¹⁵ Tetapi pada penerapannya, UU No. 30 Tahun 2014 banyak menghadapi berbagai tantangan, sehingga mengakibatkan banyaknya penyalahgunaan diskresi yang berdampak pada Hak Asasi Manusia yang terjadi Indonesia. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan uraian yang sudah diungkapkan sebelumnya, maka penulis akan mengkaji lebih dalam tentang hubungan HAM dan Diskresi dengan judul: “Pertanggungjawaban Diskresi Pemerintah dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014”,

⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-diskresi--ruang-lingkup--syarat--dan-contohnya-lt54b538f5f35f5/>, diakses pada 25 Maret 2025

¹⁰ Raihan Ardiansyah dkk, *Diskresi dalam Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Dari Unsur TNI/POLRI*, Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Vol.1,No.3 (Agustus 2023), h.38

¹¹ Lutfil Ansori, *Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Jurnal Yuridis. Vol.2, No.1 (Juni 2015), h.2

¹² Ibid., h.2

¹³ SF Marbun dkk, *Dimensi-Dimensi... op. cit.*, h.73

¹⁴ I Gusti Ayu Apsari Hadi, *Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan dalam Tindakan Diskresi Pasca Berlakukannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Kertha Patrika, Vol.39, No.1 (April 2017), h. 35

¹⁵ Wanda Aprilla dkk, *Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Vol.2, No.4 (November 2014), h. 324

METODE

Penulisan artikel ilmiah hukum ini menerapkan metodologi penelitian hukum normatif secara komprehensif. Pendekatan utama yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis sistematis terhadap berbagai instrumen hukum tertulis. Secara khusus, penelitian ini menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dengan penekanan pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai objek kajian utama. Penelitian ini juga memanfaatkan berbagai literatur hukum sekunder yang bersumber dari kepustakaan hukum administrasi negara. Bahan-bahan sekunder ini meliputi buku teks hukum, jurnal akademik, komentar para ahli, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Diskresi Pemerintah dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014

Teori Diskresi

Dari perspektif sejarah bahasa, istilah diskresi ialah kata yang berasal dari bahasa Latin yaitu *discernere* yang berarti kemampuan untuk membedakan atau memisahkan. Dalam perkembangan bahasanya, istilah ini kemudian memiliki padanan dalam bahasa Inggris berupa kata *discernment* (kebijaksanaan dalam membedakan) dan *judgment* (keputusan yang dipertimbangkan) pemahaman tersebut sama dengan makna yang ada di *Black's Law Dictionary* yang mendefinisikan diskresi dalam dua dimensi utama: 1. *wise conduct and management; cautious discernment; prudenc* (1. Perilaku bijaksana dalam pengelolaan administrasi; Kemampuan membedakan secara hati-hati dan penuh pertimbangan; Prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan), 2. *Individual judgment; the power of free decision making* (2. Hak untuk membuat penilaian secara mandiri; Kewenangan untuk mengambil keputusan secara bebas berdasarkan pertimbangan pribadi).¹⁶

Menurut konsep negara hukum yang berkembang saat ini, diskresi/*discretion* (Inggris) atau biasa yang disebut dengan *Freies Ermessen* yang asal mulanya berasal dari bahasa asing yaitu bahasa Jerman, dan ia tersusun dari kata *Freies* yang berarti merdeka, bebas, tidak terikat, lepas,

mandiri, dan independen. Sedangkan *Ermessen* adalah memikirkan, mencermati, menimbang, memperkirakan, dan menilai. Sehingga *Freies Ermessen/diskresionare* (Prancis) bermakna seseorang yang mendapat keleluasaan untuk dapat memberikan penilaian, memprediksi, mengkaji, dan mempertimbangkan suatu kejadian.¹⁷ *Diskresionare* digunakan untuk aspek pemerintahan sebagai instrumen yang memberikan fleksibilitas bagi pimpinan, aparatur atau lembaga administrasi negara untuk mengambil keputusan dan pelaksanaan tanpa harus sepenuhnya melekat pada regulasi hukum.¹⁸ Beberapa pakar memberikan definisi tentang diskresi, salah satunya S. Prajudi Atmosudirjo yang menjelaskan konsep ini dalam berbagai istilah asing: *discretion* (Inggris), *discretionair* (Prancis), dan *freies ermessen* (Jerman). Menurutnya, diskresi adalah otoritas aparatur administrasi negara untuk mengambil tindakan atau kebijakan secara mandiri menurut pertimbangan profesional, dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan wewenang yang dimilikinya.¹⁹

Menurut undang-undang, definisi diskresi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah untuk menyelesaikan masalah konkret yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan, terutama ketika peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur dengan jelas, tidak lengkap, atau tidak memadai, serta adanya kebuntuan dalam pemerintahan. Diskresi dipahami sebagai mekanisme yang memberikan fleksibilitas bagi pihak yang berwenang seperti pejabat atau lembaga administrasi negara dalam memutuskan kebijakan, di mana mereka tidak sepenuhnya terikat pada ketentuan undang-undang. Hal ini memungkinkan mereka menyesuaikan kebijakan dengan kondisi dinamis di lapangan, menjalankan wewenang berdasarkan pertimbangan profesional, serta merespon kebutuhan mendesak yang mungkin tidak sepenuhnya diatur oleh peraturan tertulis. Dalam penerapannya, aspek pencapaian tujuan (*doelmatigheid*) seringkali diutamakan dibandingkan kesesuaian formal dengan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*), selama bertujuan untuk kepentingan publik yang lebih luas. Menurut Kamus Hukum, diskresi merupakan kewenangan yang dimiliki seseorang untuk mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan pertimbangan subjektif dalam menghadapi berbagai situasi konkret.²⁰

¹⁶ Krishna Djaya Darumurti, *Diskresi Kajian Teori Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016, h.23

¹⁷ I Gusti Ayu Apsari Hadi, *Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan dalam Tindakan Diskresi Pasca Berlakunya Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi*

Pemerintahan, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.39, No.1 (April 2017), h.36

Dalam konteks negara hukum, penerapan diskresi oleh pejabat pemerintah tidak dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa pembatasan. Terdapat sejumlah prinsip fundamental yang menjadi unsur-unsur yang dapat menentukan diberlakukannya diskresi oleh lembaga pemerintahan. Pertama, diskresi harus diarahkan untuk mendukung pelayanan publik. Kedua, tindakan tersebut harus mencerminkan peran aktif administrasi negara. Secara hukum, tindakan diskresioner tersebut harus memiliki dasar legitimasi yuridis. Inisiatif pelaksanaannya berasal dari pejabat berwenang sendiri sebagai respon terhadap masalah-masalah mendesak yang muncul secara tak terduga. Yang terpenting, seluruh tindakan diskresioner ini harus memenuhi prinsip akuntabilitas, baik secara moral dalam hubungan vertikal ke atas dengan sang pencipta maupun secara horizontal dengan sesama manusia dalam kerangka pertanggungjawaban hukum.²¹

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, terdapat dua bentuk kebebasan pertimbangan yang melekat pada diskresi administratif. Pertama, kebebasan subjektif (*subjectieve beordelingsruimte*) yang memungkinkan pejabat berwenang untuk secara mandiri menentukan metode dan waktu pelaksanaan kewenangannya berdasarkan pertimbangan pribadi. Kedua, kebebasan objektif (*objectieve beordelingsruimte*) yang lebih terfokus pada penafsiran terhadap batasan-batasan kewenangan sebagaimana diatur dalam aturan pokok. Ketika prinsip otonomi pemerintah atau *freies ermesen* ini kemudian diformalkan melalui dokumen tertulis, maka statusnya berubah menjadi peraturan kebijakan yang bersifat formal.²² Adanya kewenangan *freies ermesen* (kebebasan bertindak) dalam pemerintahan secara logis melahirkan hak *droit function*, yaitu wewenang untuk melakukan interpretasi terhadap ketentuan perundang-undangan. Namun demikian, kewenangan ini tidak lantas memberikan hak kepada pemerintah untuk bertindak secara semena-mena. Terdapat larangan tegas bagi pemerintah untuk melakukan dua jenis pelanggaran:

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h.177

¹⁹ *ibid.*, h.82

²⁰ JCT Simorangkir dkk., *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h.38

²¹ Ridwan, *Hukum Administrasi... op. cit.*, h.177

²² Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009, h.81

detournement de pouvoir (penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan maksud awal yang telah ditetapkan) dan *onrechtmatige overheidsdaad* (tindakan oleh penguasa yang tidak sesuai hukum). Apabila terjadi tindakan pemerintah yang merugikan masyarakat akibat kedua pelanggaran tersebut, korban berhak mengajukan gugatan melalui dua jalur peradilan, yaitu baik melalui mekanisme peradilan administrasi negara maupun peradilan umum.²³

Berdasarkan pemaparan yang telah disebutkan sebelumnya, dapat di tarik kesimpulan bahwa pada dasarnya diskresi merupakan kebebasan bagi badan atau pejabat administrasi pemerintahan untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan mereka secara pribadi di dalam keadaan darurat. Hal ini berfungsi sebagai penguat asas legalitas ketika regulasi hukum yang ada belum memadai untuk menangani masalah tak terduga yang muncul secara mendadak, baik karena belum adanya peraturan yang mengatur terkait hal tersebut.²⁴ Penggunaan diskresi haruslah memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, dan tujuan hukum agar tidak melampaui batas kewenangan yang diberikan.

Diskresi sebagai Alat Kebijakan dalam Tata Kelola Pemerintahan

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pejabat dan badan administrasi pemerintahan memiliki instrumen yuridis yang menjadi acuan pelaksanaan tugas-tugas negara. Instrumen pemerintahan mencakup berbagai bentuk tindakan hukum (*rechtshandelingen*) yang dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan. Bentuk-bentuk instrumen tersebut meliputi beragam produk hukum dan keputusan administratif seperti peraturan perundang-undangan, ketetapan-ketetapan administratif, kebijakan-kebijakan pemerintah, serta berbagai bentuk perizinan dan penetapan administratif lainnya.²⁵ Dalam sistem hukum administrasi, produk hukum yang dikeluarkan melalui Badan/Pejabat administrasi pemerintahan dapat dikategorikan berdasarkan sifat dan karakteristiknya. Keputusan (*Beschikking*) merupakan dokumen hukum yang memuat penetapan konkret, bersifat individual, dan final dalam hukum administrasi. Sementara itu, peraturan (*regeling*) merupakan instrumen hukum yang berisi materi pengaturan yang bersifat umum. Perizinan (*vergunning*) menempati posisi khusus sebagai bentuk dispensasi atas larangan yang diatur dalam suatu peraturan. Secara pelaksanaannya,

instrumen perizinan di sampaikan dalam: pertama, berupa peraturan umum yang mengatur tentang izin tertentu; dan kedua, berupa keputusan administratif konkret yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas bagi masyarakat atau aparat pemerintah.²⁶

Peraturan kebijakan (*beleidsregels*) merupakan instrumen hukum khusus yang bersumber pada kewenangan regulasi yang mengatur secara mandiri berdasarkan prinsip *freies ermessen* (diskresi).²⁷ Ketika diskresi ini diformalkan dalam bentuk peraturan tertulis, maka terbentuklah peraturan kebijakan sebagai instrumen hukum yang bersifat umum namun tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Ciri khas peraturan kebijakan adalah:

1. Tanpa landasan pengaturan yang eksplisit dalam UUD atau produk legislasi formil;
2. Bersifat mengikat pada wewenang organ administrasi negara; dan
3. Berfungsi sebagai perangkat hukum tata pemerintahan yang bertujuan memberikan ruang gerak dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan.²⁸

Keberadaan peraturan kebijakan ini merupakan implikasi dari konsep *welfare state* (negara kesejahteraan), di mana pemerintah dituntut agar berperan aktif dalam mengatur kehidupan masyarakat di bidang sosial ekonomi. Sejalan dengan pandangan M. Ryass Rasjid, bahwa aparat negara pada hakekatnya berfungsinya sebagai penyedia layanan bagi masyarakat. Pemerintah bukanlah dibentuk untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik serta menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan potensi dan inovasi setiap warga negara.²⁹ Menurut pendapat Boediono, pelayanan publik dapat dipahami sebagai suatu mekanisme pemberian bantuan kepada masyarakat melalui pendekatan khusus yang mengedepankan aspek sosial dan relasi interpersonal menciptakan tercapainya tujuan pelayanan yang memuaskan.³⁰ Sehingga, pemberian wewenang diskresi kepada penyelenggara pemerintah sudah sesuai karena sifatnya yang fleksibel yang terus mengikuti perkembangan jaman memungkinkan badan pemerintahan untuk dapat merespons dengan cepat segala kebutuhan masyarakat.³¹

²³ SF. Marbun dan Moh Mahmud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty Cetakan ke-6, 2006, h.47

²⁴ Lutfil Ansori, *Diskresi dan... op., cit*, h.5

²⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi... op., cit*, h.95

²⁶ Lutfil Ansori, *Diskresi dan... op., cit*, h.8

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004, h.25

²⁸ Julista Mustamu, *Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Sasi, Vol.17, No.2 (April-Juni 2011), h.4

Mekanisme Pertanggungjawaban Diskresi pada Hak Asasi Manusia

Sebagaimana diamanatkan dalam konsep *welfare state* (negara kesejahteraan), pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk mengambil berbagai langkah strategis guna mewujudkan kesejahteraan umum dan meningkatkan kemakmuran rakyat secara menyeluruh.³² Hal ini mencerminkan peran negara sebagai pelindung dan pemberi pelayanan yang wajib memastikan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat. Namun, walaupun implementasi kewenangan diskresi ini telah terstruktur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Tetapi dalam praktiknya, pelaksanaan diskresi sering kali menyimpang dari konsep ideal tersebut, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengambilan keputusan diskresi tidak jarang dipengaruhi oleh pribadi dan moral dari pihak yang berwenang, yang moralitas tersebut juga dapat terpengaruh oleh lingkungan eksternal seperti gaya hidup yang hedonisme, intervensi politik, atau tekanan dari kelompok kepentingan tertentu.

Oleh karena hal tersebutlah, diskresi memiliki persyaratan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yang pada dasarnya berisi syarat dalam pelaksanaan diskresi dengan menyatakan diskresi hanya boleh dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan yang memiliki kewenangan resmi dan penggunaan diskresi ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas. Dan selain itu diskresi juga memiliki batasan-batasan agar tidak terjadinya penyimpangan kekuasaan oleh badan atau aparat administrasi negara yang telah diatur pada Pasal 24 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, inti pasal ini memberikan pembatasan yang jelas mengenai pelaksanaan diskresi disertai dengan menegaskan bahwa setiap aparatur pemerintah yang menjalankan wewenang diskresi dalam pengambilan kebijakan harus memperhatikan tujuan penggunaan diskresi, ketentuan

²⁹ Ryass Rasyid, *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru*, Jakarta: Yarsif Watampone, 1997, h.99

³⁰ B Boediono, *Pelayanan Prima Perpajakan*, Jakarta: Rinehart Cipta, 2003, h.60

³¹ Nehru Asyikin dan Adam Setiawan, *Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penggunaan Diskresi*, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol.20, No.1 (2020), h.4

³² Alivia Fitri Salsabila dkk, *Penerapan Prinsip Legalitas, Yuridikitas, Dan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia Guna Mengukuhkan Tata Kelola Yang Berkeadilan*, Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri, Vol.9, No.5 (Desember 2023), h.3693

perundang-undangan yang melandasi, serta fundamental dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dari pasal-pasal diatas terlihat bahwa kebijakan Hukum Administrasi Negara dibuat tersebut berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang terdiri dari:³³

- a. Asas Kepastian Hukum: merupakan acuan dalam menjamin pejabat pemerintah tidak melampaui batas kewenangannya yang dapat merugikan masyarakat, asas ini menitikberatkan pada peraturan perundangan-undangan sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintah, dan juga mempertimbangkan aspek kepastian, konsentrasi, dan keadilan;
- b. Asas Kemanfaatan: mengandung arti bahwa setiap tindakan penyelenggara administrasi negara harus mengandung asas kemanfaatan yang adil dan setara sehingga bisa dinikmati oleh semua pihak yang berkepentingan;
- c. Asas Ketidakberpihakan: lahir agar setiap badan atau pejabat pemerintahan tidak memihak salah satu pihak dalam membuat dan melaksanakan tindakan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, karena kebijakan yang dibuat haruslah mengutamakan kepentingan masyarakat luas;
- d. Asas Kecermatan: memastikan badan maupun pejabat pemerintahan untuk selalu memperhatikan dan cermat dalam mengambil kebijakan dan tindakan;
- e. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan: atau prinsip larangan untuk bertindak semaunya sendiri, yang memungkinkan badan atau aparatur pemerintahan untuk tidak melakukan tindakan di luar wewangannya;
- f. Asas Keterbukaan: asas ini memberikan peluang bagi masyarakat luas untuk dapat mengetahui dan mengaspirasikan suara mereka untuk dapat berpartisipasi dalam dunia pemerintahan;
- g. Asas Kepentingan Umum: asas ini muncul sebagai acuan bagi badan atau pejabat pemerintah dalam menyalahkan penyelenggaraan pemerintahan agar selalu mendahulukan kepentingan umum atau kepentingan bersama berdasarkan impian dan harapan masyarakat

luas; dan

- h. Asas Pelayanan yang Baik: menjadi panduan untuk dapat memberikan layanan yang cepat dengan mekanisme dan anggaran yang transparan, sepadan dengan ketentuan syarat layanan dan produk legislasi.

Berdasarkan hal tersebut, suatu regulasi pemerintah dapat digolongkan sebagai keputusan yang melenceng apabila ada indikasi yang berlawanan dengan kepentingan publik. Setiap penyimpangan dari tujuan awal pemberian wewenang ini secara hukum dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan. Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pelaksanaan diskresi yang tergolong sebagai kebijakan yang melenceng akan dinilai sebagai tindakan sewenang-wenang dan tidak sah jika dilakukan oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan resmi.

Agar dapat memberikan kepastian kepada masyarakat, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga mengatur tentang pertanggungjawaban pejabat atas penggunaan diskresi, karena sejalan dengan asas "*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*" menegaskan bahwa tidak ada kebebasan yang tidak dibarengi dengan tanggung jawab. Setiap tindakan pejabat yang menggunakan kewenangannya harus dapat memiliki pertanggungjawaban secara yuridis dan moral.³⁴ berdasarkan hukum publik, pertanggungjawaban hukum muncul sebagai konsekuensi yuridis dari pelaksanaan kewenangan yang menyimpang dari norma-norma hukum yang berlaku. Pelanggaran ini dapat terlihat dari berbagai praktik, mulai dari tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, penyalahgunaan kekuasaan, hingga perbuatan yang secara nyata tidak masuk akal atau mengandung unsur kesewenang-wenangan yang pada akhirnya melanggar hak-hak warga negara.³⁵

Pertanggungjawaban hukum atas kebijakan diskresi yang di publikasikan oleh pejabat administrasi pemerintahan harus dipahami menggunakan pembedaan yang jelas antara aspek administratif, perdata, dan pidana. Jika melalui penilaian yang komprehensif pejabat yang berwenang menyimpulkan bahwa kebijakan diskresi tersebut tidak mampu dipertanggungjawabkan baik secara yuridis maupun dari perspektif kebijakan, sehingga aparatur pemerintah yang berwenang berkewajiban untuk memerintahkan pencabutan keputusan tersebut.³⁶ Berdasarkan hukum administrasi negara, terdapat beberapa kriteria untuk menilai penyimpangan dalam pelaksanaan wewenang diskresi, yaitu:

³³ Firstnandiar Glica Aini Suniaprily dan Suharno, *Pertanggungjawaban Diskresi Pemerintah dan Hubungannya dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana, Vol.2, No.1 (April 2023), h.40

³⁴ Ridwan, *Tiga Dimensi... op. cit.*, h.51

1. Ketika kewenangan digunakan secara tidak sah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah pasti dan jelas menyimpang dari kepentingan publik atau digunakan untuk mengunggulkan keperluan pribadi, kelompok tertentu, atau golongan tertentu;
2. Wujud penyimpangan yang berupa pengalihan dari tujuan bersama; dan
3. Pelaksanaan kekuasaan untuk mencapai target tertentu dengan penerapan prosedur yang tidak semestinya; seperti pelaksanaan tindakan yang tidak sesuai ketika sebenarnya terdapat beberapa pilihan atau pilihan tindakan yang lebih sesuai, serta perbuatan yang secara nyata tidak memberikan manfaat atau nilai tambah.

Setiap tindakan atau keputusan diskresi yang memenuhi kriteria penyalahgunaan sebagaimana diuraikan di atas, terutama yang menghasilkan dampak negatif di bidang perdata, mengandung unsur pidana, atau melampaui batas-batas kewenangan diskresi yang sah. Perbuatan tersebut akan dikualifikasikan sebagai tindakan yang menyimpang dari hukum oleh aparat administrasi pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang secara tegas dicantumkan dalam diktum vonis Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai dasar pertanggungjawaban hukum.³⁷ Masyarakat yang merasakan dampak merugikan dari suatu kebijakan diskresi berhak menyampaikan sanggahan secara resmi kepada aparat penerbit keputusan tersebut. Jika pemohon keberatan tidak menerima atau tidak puas dengan jawaban yang diberikan, mereka dapat mengajukan banding administratif kepada aparat yang berwenang langsung dari pejabat penerbit keputusan. Pejabat yang berwenang ini kemudian berkewajiban untuk menanggapi dan mempertimbangkan banding administratif tersebut secara menyeluruh. Kewajiban yang penting bagi pejabat penerbit keputusan yaitu mencantumkan secara jelas dalam keputusan diskresi mengenai prosedur dan upaya administratif yang dapat ditempuh masyarakat sebagai bagian dari prinsip transparansi dan kepastian hukum.³⁸

Dalam proses banding administratif ini, terdapat dua kemungkinan hasil:

1. Jika atasan pejabat menyetujui keberatan masyarakat, maka keputusan diskresi yang dipersoalkan harus dicabut; dan

³⁵ Lutfil Ansori, *Diskresi dan... op., cit*, h.12

³⁶ *ibid.*

³⁷ *ibid.*, h.13

³⁸ *ibid.*

2. Jika atasan pejabat menolak keberatan masyarakat, maka masyarakat yang bersangkutan memperoleh hak untuk memohon gugatan lebih lanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai upaya yuridis berikutnya.

Selain ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, terdapat mekanisme pertanggungjawaban tambahan bagi pejabat pemerintah yang menyalahgunakan wewenang diskresinya, sebagaimana telah dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan. Mekanisme ini menetapkan dua kategori sanksi administratif yang dapat dikenakan:³⁹

1. Sanksi administratif akan dijatuhkan kepada aparatur pemerintah yang melaksanakan diskresi yang kemungkinan dapat berimplikasi terhadap realokasi anggaran tanpa mendapatkan kesepakatan pejabat yang berwenang terlebih dahulu sesuai regulasi hukum. Bentuk sanksinya meliputi: (a) kewajiban membayar penalti dan/atau kompensasi; (b) diberhentikan untuk beberapa waktu tertentu tetapi tetap dapat memperoleh kewenangan jabatan; atau (c) diberhentikan untuk beberapa waktu tertentu tanpa mendapatkan kewenangannya; dan
2. Sanksi administratif juga berlaku bagi aparatur yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengabarkan kepada pejabat yang berwenang sebelum menggunakan diskresi dan melaporkannya setelah penggunaan, khususnya dalam situasi yang menyebabkan kekhawatiran masyarakat, keadaan tak terduga/darurat, kondisi mendesak, atau bencana alam. Sanksi dalam kategori ini lebih sulit, berupa: (a) diberhentikan selamanya dengan mendapatkan kepemilikan atas keuangan dan fasilitas; (b) diberhentikan selamanya tanpa mendapatkan hak atas keuangan dan fasilitas; (c) diberhentikan selamanya dengan mendapatkan hak atas kepemilikan keuangan dan fasilitas yang disertai dengan publikasi di media massa; atau (d) diberhentikan selamanya tanpa mendapatkan kepemilikan atas keuangan dan fasilitas yang disertai dengan publikasi di media massa.

³⁹ Pasal 7 dan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan

⁴⁰ Muhammad Shodik Avianto, *Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan yang Menggunakan Diskresi Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol.6, No.2 (Mei 2022), h.1322

Pelaksanaan wewenang diskresi oleh pejabat pemerintah harus diiringi dengan pengaturan pertanggungjawaban yang proporsional. Hal ini penting untuk menjamin bahwa semua keputusan yang publikasikan senantiasa sejalan dengan regulasi hukum dan tidak merugikan kepentingan dan hak masyarakat. Keseimbangan ini merupakan prasyarat fundamental dalam hubungan yuridis antara pemerintah dan warga negara.⁴⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

Badan dan Pejabat Pemerintahan hanya dapat melaksanakan kewenangan diskresi ketika dihadapkan pada situasi khusus yang memenuhi persyaratan hukum tertentu. Kewenangan ini dapat digunakan ketika muncul masalah mendesak yang belum ada didalam peraturan perundang- undangan, atau ketika peraturan yang ada tidak memberikan kejelasan sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, diskresi juga dapat diterapkan dalam keadaan darurat yang mengancam kepentingan umum, di mana situasi tersebut muncul secara tiba-tiba dan membutuhkan penanganan segera, sementara regulasi yang mengaturnya belum ada atau masih bersifat umum. Dalam pelaksanaannya, kewenangan diskresi harus senantiasa mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dengan menjamin bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar untuk keperluan publik. Keperluan masyarakat luas dalam hal ini harus dipahami sebagai kepentingan yang menyangkut kepentingan hidup masyarakat luas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan diskresi juga harus tunduk pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berfungsi sebagai pedoman untuk menghindari penyimpangan terhadap wewenang.

Kewenangan diskresi kerap disalahgunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan- tujuan politik tertentu, sehingga rentan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Dalam praktiknya, pengambilan keputusan diskresi oleh pejabat tidak jarang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, mulai dari kepentingan keluarga, kelompok tertentu, hingga korporasi. Hal ini berpotensi mengakibatkan penyimpangan dari norma-norma hukum yang berlaku, konsep tanggung jawab pribadi muncul ketika

terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan wewenang maupun penyelenggaraan pelayanan publik. Penyimpangan semacam ini tidak hanya semata-mata memberikan dampak negatif terhadap kepentingan publik, tetapi juga dapat merusak tatanan hukum yang ada. Dengan demikian, penting untuk menegaskan bahwa diskresi seharusnya menjadi alat untuk melayani kepentingan umum, bukan sarana mencapai tujuan pribadi atau kelompok tertentu. Setiap penyalahgunaan wewenang diskresi harus dikenai sanksi yang tegas untuk menciptakan efek jera dan menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah perlu menerapkan sanksi yang lebih berat dan tegas terhadap aparatur negara yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan, khususnya dalam pelaksanaan diskresi yang mengabaikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berdampak terhadap Hak Asasi Manusia. Penguatan sanksi ini penting untuk menciptakan efek jera dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, L. “Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”. Jurnal Yuridis. Volume 2, Nomor 1, (Juni 2015).
- Aprilla, W. dkk. “Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi
- Ardiansyah, R. dkk. “Diskresi dalam Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Dari Unsur TNI/POLRI”. Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara. Volume 1, Nomor 3, (Agustus 2023).
- Arti diskresi ruang lingkup syarat dan contohnya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-diskresi--ruang-lingkup-syarat--dan-contohnya-lt54b538f5f35f5/>, diakses pada 25 Maret 2025.
- Asshiddiqie, J. “Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945” (Yogyakarta: UII Press, 2004).
- Asyikin, N. dan Setiawan, A. “Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penggunaan Diskresi” Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Volume 20, Nomor 1 (2020).
- Avianto, M, S. “Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan yang Menggunakan Diskresi Menurut Hukum Positif di Indonesia”. Jurnal Hukum dan Kenotariatan. Volume 6, Nomor 2, (Mei 2022).

- Budiardio, M “Dasar-Dasar Ilmu Politik”. (Jakarta: Gramedia, 1982). Boediono, B. “Pelayanan Prima Perpajakan”. (Jakarta: Rinehart Cipta, 2003).
- Darumurti, K, D. “Diskresi Kajian Teori Hukum”. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016). Kusumaatmadja, M. dan Agoes, E,R. “Pengantar Hukum Internasional”. (Jakarta: PT. Alumni
- Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi”. Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara. Volume 2, Nomor 4, (November 2014).
- et Societatis. Volume 4, Nomor 5, (Mei 2016).
- Hadi, I, G, A, A. “Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan dalam Tindakan Diskresi Pasca Berlakukannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”. Kertha Patrika. Volume 39, Nomor 1, (April 2017).
- Hidayat, E. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia”. Fakultas syariah IAIN Raden Intan Lampung.
- Indonesia. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan.
- Marbun, SF. dan MD, M, M. “Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara” (Yogyakarta: Liberty Cetakan ke-6, 2006).
- Marbun, SF. Dkk. “Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara”. (Yogyakarta: UII Press, 2001).
- Mustamu, J. “Pertanggungjawaban Hukum Pemerintahan”. Jurnal Sasi. Volume 20, Nomor 2, (Juli-Desember 2014).
- Rasyid, R. “Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru”. (Jakarta: Yarsif Watampone, 1997).
- Ridwan, HR. “Hukum Administrasi Negara”. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Ridwan. “Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi”. (Yogyakarta: UII Press, 2009).
- Salsabila, A, F. dkk. “Penerapan Prinsip Legalitas, Yuridikitas, Dan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia Guna Mengukuhkan Tata Kelola Yang Berkeadilan”. Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri. Volume 9, Nomor 5, (Desember 2023).
- Simorangkir, JCT. dkk. “Kamus Hukum”. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Suniapriyly, F, G, A. dan Suharno. “Pertanggungjawaban Diskresi Pemerintah dan Hubungannya dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”. Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana. Volume 2, Nomor 1, (April 2023).

- Tawil, S, P. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000”. Lex
- Utami, R. dkk. “Hak Asasi Manusia Berdasarkan Konsepsi Sejarah Dunia dan Perkembangannya di Indonesia”. ADVANCES in Social Humanities Research, Volume 1, Nomor 4, (Juni 2023).